



PUTU SAN

Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah

Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf di kantor Desa

Pandai, pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan

Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2016

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 12

Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



- 1 .Bahwa. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Desember 2012, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah a. Orang Tua Kandung dari Penggugat yang bernama M. Said dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 2.000.000 sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah H. Puasa bin Abdurrahman dan Zakariah bin Makarau;
- 3.Bahwa saat nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama ;
- 4 .Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 6 bulan,. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : . Asyifa Putri (P) umur 2 tahun 4 bulan ;
- 5 Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;

Hlm 2 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



- b. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain ;
- c. Tergugat suka keluyuran sampai larut malam
- d. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam hal urusan rumah tangga penggugat dan tergugat ;

6. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Juli 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ;

7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

8. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan agma Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. PRIMER:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun
- 3. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
- 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Hlm 3 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 22 Januari 2016 dan tanggal 3 Pebruari 2016 dan. dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- 1.Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor , 5206036003930002 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 28 September 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat keterangan Nikah Nomor Kk.1906.04/PW.01/23/2016, tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm 4 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woha Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.Saksi

1.Saksi1, umur 45. Agama Islam, pekerjaan, Tani, tempat tinggal di Rt. 11/04 Desa Panda Kecamatan Woha Kabupaten Bima serta bersedia bersumpah menurut agamanya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama M. Said dengan mahar Rp. 2.000.000 dan pada saat menikah saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu adalah H. Puasa bin Abdurahman dan Zakaria bin Makarau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pandai selama 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak nafkahi Penggugat dan malam suka keluyuran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati, namun tidak berhasil;

Hlm 5 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Saksi 2 , umur 65 tahun agama Islam Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt06/03 Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima serta bersedia bersumpah menurut agamanya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama M. Said dengan mahar Rp. 2.000.000 dan pada saat menikah saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu adalah H. Puasa bin Abdurahman dan Zakaria bin Makarau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pandai selama 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak nafkahi Penggugat dan malam suka keluyuran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm 6 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama

Hlm 7 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak percaya Penggugat dalam hal ekonomi rumah tangga, Tergugat suka mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan puncaknya pada bulan Juli 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat ,namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hlm 8 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan selain dari itu Tergugat suka keluyuran malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah sejak tahun 2013 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat
- Bahwa Penggugat sudah diusahakan dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1

Hlm 9 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21

yang artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Hlm 10 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa

Hlm 11 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi,

artinya *“Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Isteri”*

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

ان للزوجة ان تطلب من القاض النفرق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Hlm 12 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Artinya : Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharotkan dirinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm 13 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama
Kecamatan Woha Kabupaten Bima; dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Woha, Kab.Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam
daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 06 Junmadul Awal 1437 Hijriah, oleh kami
Mulyadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Agus Mubarok** dan **Drs.**
H.M. Ijmak, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hlm 14 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Agus Mubarak

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. Ijmak, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- :	Rp.	30.000,-
2. Proses ----- :	Rp.	60.000,-
3. Panggilan ----- :	Rp.	300.000,-
4. Redaksi ----- :	Rp.	5.000,-
5. Meterai ----- :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391..000,-

Salinan ini sama bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. Muhtar

Hlm 15 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Ishaka bin A.Wahab) Terhadap Penggugat (Sulaiha binti M. Saleh);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama

Hlm 16 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Raba Kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.231.000 ,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Baharudin bin Ahmad) Terhadap Penggugat (Hadiojah binti H. Husen);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hlm 17 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama
Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.466.000 ,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. Muhtar

Hlm 18 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor :155/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Hlm 19 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARFIAH binti H. DANO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan URT, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 (dirumah Ibu Asmah / Bpk. Jainul Akbar) Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima; selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

MUHAMADIN bin ABD. AHER, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima; selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 28 Januari 2014 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 155/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 28 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam posita :

- 1..Pada tanggal 24 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/37/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009)

Hlm 20 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 1 tahun lebih ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama MUHAMMAD JOHAN (L) umur 2 tahun lebih ;
3. Kurang lebih sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka meninggalkan kediaman bersama ;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah ;
 - c. Tergugat suka menghancurkan perabot rumah tangga ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Nopember 2010, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 21 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 155/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 29 Januari 2014 dan tanggal 11 Pebruari 2014, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1 Surat Ketrangan Domisli yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kumbe tanggal 27 Januari 2014 dengan Nomor : 471/40/K/2014kemudian diberi tanda P1;

Hlm 22 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



2. Foto Akta Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/37/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Asmah binti H. Yusuf dan 2. Zainal Akbar bin M. Nur, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. .Asmah binti H. Yusuf , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kumbe Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima;;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat malas mencari nafakah dan disamping itu tergugat suka keluar malam tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang ini;

Hlm 23 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dapat menerima, sedangkan tergugat tidak dapat diambil keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

2. Saksi II: Zainal Akbar bin M. Nur, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani tempat tinggal di Kelurahan Kumbé Kecamatan RasanaE timur Kota Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: .

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat malas cari nafaklah dan suka tinggalkan penggugat tanpa setahu Penggugat;;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa nafakah lahir bathin;;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dapat menerima, sedangkan tergugat tidak dapat diambil keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Hlm 24 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang

Hlm 25 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah selama 7 tahun tanpa diketahui lagi alamatnya dan tanpa nafakah lahir bathin, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Hlm 26 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- .Bahwa Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat malas cari nafakah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan tergugat yang tinggalkan Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehatin oleh saksi dan orang tua-tua, agar bersabar dan mernunggu kembali tergugat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hlm 27 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Hlm 28 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhamadin bin Abd. Akher) atas diri Penggugat (Sarfiahi binti H. Dano) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm 29 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhamadin bin Abd. Aher**) atas diri Penggugat (**Sarfiah binti H. Dano**)
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 17 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 017 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami Drs. M. Rusli, SH.MH sebagai Ketua Majelis, **Drs Drs. Rustam** dan **Agus Mubarok** masing-masing sebagai

Hlm 30 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Drs. M. Rusli, SH.MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rustam

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya--Proses----- | Rp. | 60.000,- |
| 3. Panggilan ----- | Rp | 255.000,- |
| 4 Redaksi----- | Rp | 5.000,- |
| 5 Materai ----- | Rp. | 6.000,- |

Hlm 31 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----Rp 356.000,--

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 32 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Dedi Ardiansyah bin Abubakar**) atas diri Penggugat (**Erna Purnamasari binti Syafrudin**)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat

Hlm 33 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini karena miskin

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 11 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1434 Hijriah oleh kami Drs. M. Rusli, SH.MH sebagai Ketua Majelis, **Drs Agus Mubarok** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 34 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Abubakar Mansur, SH

Ketua Majelis Hakim

Drs. M. Rusli, SH.MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rustam

Drs. Agus Mubarok

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Hlm 35 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Perincian biaya nihil:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Dedi Ardiansyah bin Abubakar**) atas diri Penggugat (**Erna Purnamasari binti Syafrudin**)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hlm 36 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini karena miskin

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 11 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1434 Hijriah oleh kami Drs. M. Rusli, SH.MH sebagai Ketua Majelis, **Drs Agus Mubarok** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

ttd

Hlm 37 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. Rusli, SH.MH

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Drs. Rustam

Drs. Agus Mubarok

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

MENGADILI

- 5 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 6 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 7 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Fuat bin A. Azis**) atas diri Penggugat (**Yeni Astiati binti Muhammad**);
- 8 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat

Hlm 38 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 39 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

SARFIAH binti H. DANO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan URT, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 (dirumah Ibu
Asmah / Bpk. Jainul Akbar) Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e
timur Kota Bima; selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Hlm 40 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Melawan

MUHAMADIN bin ABD. AHER, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,
pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Kelurahan
Kumbe Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima; selanjutnya disebut
sebagai "Tergugat";

PUTUSAN

Nomor:434/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SRI YULIYANTI binti ABUBAKAR, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan URT,
tempat kediaman di Dusun Nggaro RT.06
RW. 02 Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta
Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai
" Penggugat";
melawan

ANWAR bin M. TAHIR, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat
kediaman di Dusun Nggaro RT.06 RW. 03
Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten
Bima, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Hlm 41 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 07 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 434/Pdt.G/2012/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Desember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/22/III/2001 tanggal 16 April 2001) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta selama lebih kurang 11 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Kamariah (P) umur 9 tahun, 2. Ian (P) umur 6 tahun ; ;
3. . Kurang lebih sejak bulan April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
 - b. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
4. . Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2010, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula

Hlm 42 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. .Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 434/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 11 Mei 2012 dan tanggal 23 Mei 2012 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat dalam membina rumah tangga

Hlm 43 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan domisili Nomor : 475/103/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolouwi pada tanggal 07 Mei 2012;
- b. .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/22/III/2001; yang dike luarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten. Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SUHARDIMAN bin AHMAD, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 orang;

Hlm 44 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan tanpa nafkah lahir bathin;;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih diebakkan Tergugat suka hutang tanpa setahu Penggugat ;
 - Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;
2. Saksi II: RUSDIN bin ZAKARIAH, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan bertani , bertempat tinggal di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten. Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mereka telah hidup pisah selama 10 bulan, dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat sampai sekarang dan tanpa nafakah lahir batin;;
 - Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Hlm 45 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 434/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 11 Mei 2012 dan 25 Mei 2012 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama

Hlm 46 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Hlm 47 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi alamatnya;
2. Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin; sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 07 bulan;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dukehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun

Hlm 48 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dna apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah

Hlm 49 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** 10 bulan yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus

Hlm 50 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقه

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ANWAR bin M. TAHIR**) terhadap Penggugat (**SRI YULIYANTI binti AHMAD BUBAKAR**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan

Hlm 51 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**ANWAR bin M. TAHIR**) terhadap Penggugat ((**SRI YULIYANTI binti ABUBAKAR**));
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat Kabupaten. Dompu yang mewilayahi

Hlm 52 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.541.000,-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 01 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajeb 1433 Hijriah oleh oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra Khafidatul dan Drs. M.Rusli SH.MH**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Hlm 53 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Dra Khafidatul Amanah

Drs. M.Rusli SH.MH

PANITERA PENGANTI

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	450.000,-
4. Redaksi -----	--Rp	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	541.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 54 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor :853/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Suhartati binti Ilyas, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Labali Rt. 08/03 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Herman bin Ilyas, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt.05/02 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 55 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 21 September 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 853/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 24 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/156/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rabakodo selama lebih kurang 8 tahun ;
Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. 1. Nur Adelia (P) umur 7 tahun, 2. Nur Aini (P) umur 4 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah belanja Penggugat dan anak Penggugat ;
 - b. Tergugat suka meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat
 - c. Tergugat tidak bertanggung terhadap utang bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, /Tergugat sering memukuli Penggugat /Tergugat sering menyatakan akan

Hlm 56 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceraikan Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2011, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 853/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 03 Oktober 2011 dan tanggal 11 Oktober 2011, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Hlm 57 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kepala Dinas Kependudukan dan ncatatan Sipil Kabupaten Bima dengan Nomor : 5206034107820232 tanggal 17 Juli 2003 dan diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan lalu diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/156/VII/2003/ tanggal 17 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Idris bin Saleh dan 2. M. Amin bin Gani, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hlm 58 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Ekonomi dan Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah

Hlm 59 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun

Hlm 60 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 bulan dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 61 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang bersama;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi

Hlm 62 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

Hlm 63 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Herman bin H. Ilyas) atas diri Penggugat (Suhartati binti Ilyas) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

MENGADILI

- 9 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 10 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 64 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



- 11 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Herman bin H. Ilyas**) atas diri Penggugat (**Suhartati binti Ilyas**);
- 12 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah)1.
Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati , SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Hlm 65 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Anggota Majelis

Ttd

Dra Khafidatul Amanah

Anggota Majelis

ttd

Drs. M Rusli, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

4. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
5. Biaya--Proses-----	Rp.	225.000,-
6. Panggilan-----	Rp	150.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	416.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 66 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor :762/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Suhartati binti Ilyas, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Labali Rt. 08/03 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Herman bin Ilyas, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt.05/02 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hlm 67 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Sumiati binti M. Jafar, umur 27 tahun, Agama Islam, Urusan rumah tangga,
bertempat tinggal di Lingkungan PenanaE
Kecamatan. Raba Kota Bima disebut sebagai
Penggugat;

L A W A N

Syamsi bin Musa, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang kayu,
bertempat tinggal di Lingkungan PenanaE Kelurahan.
PenanaE Rt. 06/03 Kecamatan Raba Kota Bima
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 24 Agustus
2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor
: 762/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 24 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima (Kutipan Akta
Nikah Nomor :
117/09/V/2002 tanggal 02 Mei 2002) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor:117/09/V/2002 tanggal 02 Mei 2002;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di

Hlm 68 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



rumah kediaman bersama di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima selama .9 tahun 3 bulan, hingga sekarang ;

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. 1. Herdia Rahmawan (L) umur 7 tahun ; 2. Ragi Saputra (L) umur 4 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan 8 tahun sejak hamil anak pertama lahir tahun 2004; antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Fatmah, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut ;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari;
 - d Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi

Hlm 69 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidaire

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 762/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 24 Agustus 2011 dan tanggal 24 Agustus 2011, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm 70 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- a. . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kepala Dinas Kependudukan dan ncatatan Sipil Kota Bima dengan Nomor : 5272046011840001 tanggal 22 Juni 2011 dan diberi materai secukupnya setelah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dan lalu diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima Nomor : 117/09/V/2002 Tanggal 02 Mei 2002 ; dan diberi materai secukupnya setelah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dan lalu diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Maman bin H. A.Razak. dan 2. Mansur bin Hasim, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain bahkan sekarang telah menikah lagi tanpa setahu Penggugat;

Hlm 71 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Tegugat;

4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hlm 72 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4

Hlm 73 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



bulan dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat;

Hlm 74 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 75 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis

Hlm 76 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Sumiati binti M. Jafar) atas diri Penggugat (Syamsi bin Musa) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syamsi bin Musah) atas diri Penggugat (Sumiati binti M. Jafar);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 05 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Djulkaidah 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Rusli, SH.MH dan Dra Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hlm 77 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

Dra Khafidatul Amanah

Drs. M Rusli, SH.MH

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

7. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
8. Biaya--Proses-----	Rp.	150.000,-
9. Panggilan -----	Rp	150.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-

Hlm 78 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----Rp 341.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 79 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor :277/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Hadijah binti Sarifuddin, umur 38 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung benteng Rt. 11/05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Farouk bin Moch Ba'abud, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kyai H. Mas Mansyur gang ampel Kenanga No; 18 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya Jawatimur;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 04 April 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor

Hlm 80 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



: 277/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 04 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 03 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Semampir - Surabaya - Jawa Timur ; (Kutipan Akta Nikah Nomor : 639/II/X/1997 tanggal 06 Oktober 1997);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun kemudian tinggal dirumah kediaman bersama selama 9 tahun, kemudian Penggugat pulang ke Bima dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sampai sekarang ; .

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. 1. Fatimah (P) umur 12 tahun, 2. Nazrin (P) umur 6 tahun, 3. Sakirah (P) umur 3 tahun ; ;
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2009 Sejak kelahiran anak ke 3 Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat;
 - b Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;

Hlm 81 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2010

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kota Bima dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang. Sela itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil –dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 277/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 04 Mei 2011, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Hlm 82 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Semampir - Surabaya - Jawa Timur ; Nomor : 639/II/X/1997 Tanggal 06 Oktober 1997 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.1;
- b. Foto copi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat Kecamatan Semampir - Surabaya - Jawa Timur ;, Nomor:5272036809800001 tanggal 20-II-2010 yang dikeluarkan oleh Kepla dinas Kependudukan catatan sipil Kota Bima setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di bubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Nurhayati binti Ahmad dan 2. Halimah binti Syarifuddin saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;

Hlm 83 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah, Tergugat mau mencari nafkah, dan disamping itu Tergugat egois;

3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 4 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah

Hlm 84 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun

Hlm 85 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka keluyuran dan suka pacaran lagi dengan wanita lain dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 4 bulan dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm 86 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat egois;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang tinggalkan Tergugat;;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap

Hlm 87 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan

Hlm 88 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Farouk bin Moch Ba'abud) atas diri Penggugat (Hadijah binti Sarifuddin) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor;3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 89 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Farouk bin Moch Ba'abud)
atas diri Penggugat (Hadijah binti Sarifuddin);

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp 391.000-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari ini Rabu tanggal 20 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal
18 Rajab 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua
Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing
sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis
tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati , SH** sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

ttd

Dra Khafidatul Amanah

Anggota Majelis

ttd

Drs. M Rusli, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Hlm 90 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

10.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
11.	Biaya--Proses-----	Rp.	150.000,-
12.	Panggilan -----	Rp	100.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	291.000,--

Hlm 91 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan
Panitera

Abubakar Mansur, SH

Hlm 92 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor :105/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Hlm 93 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Nuraini Binti M. Saleh umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, bertempat tinggal di belakang Masjid Nurul
Mubin Penaraga, Rt.03/01 Kelurahan Penaraga
Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

L A W A N

Suriadin Bin Abd. Malik alias Abd. Halik, umur 32 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jln.
Pembangunan Rt. 01/04 Kelurahan Penaraga
Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 02 Pebruari
2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor
: 105/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 02 Pebruari 2011 telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Oktober 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mpunda, Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
Kk.19.08/05/PW.04/I/2011;

Hlm 94 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selama 9 tahun;
 3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 2 orang anak bernama 1.Nofia Amalia Safitri (P) umur 8 tahun 6 bulan dan 2 Istiqomah Haerunisah (P) umu 2 tahun 6 bulan;
 4. Kurang lebih sejak bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah
 - c. Tergugat suka berpacaran lagi;
 5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak –bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukuli Penggugat hingga berbekas serta Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
 6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2010 Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang;
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim untuk menerima

Hlm 95 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

A. PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 105/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 10 Pebruari 2011 dan tanggal 17 Pebruari 2011 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Hlm 96 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.72046510830001, tanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kota Bima.. yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.08/05/PW.01/04/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Katun Binti Gufran, 2.Hadne Bin M. Saleh, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau cari nafkah dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan rumah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Hlm 97 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.I dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara

Hlm 98 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah dan Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain , dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun dan Penggugat yang tinggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga

Hlm 99 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak mau mencari nafkah dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
- 3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Hlm 100 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Hlm 101 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Suriadin Bin Abd. Malik) atas diri Penggugat (Nuraini Binti M. Saleh) telah terbukti memenuhi

Hlm 102 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suriadin Bin Abd. Malik.) atas diri Penggugat (Nuraini Binti M. Saleh);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 291.000-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 02 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, Dra. Khafidatul Amanah dan Drs. **M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota

Hlm 103 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Dra Khafidatul Amanah

Drs. M Rusli, SH.MH

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

13.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
14.	Biaya-----	Rp.	100.000,-
15.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	291.000,-

Untuk salinan
Panitera

Abubakar Mansur, SH

Hlm 104 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa

Hlm 105 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Ida Royani Binti Ishaka umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Jln. Rondu N0: 07/07 BTN Rontu, Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

A. Supen Bin Ardi Soma, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jln. Rondu No; 2 Rt.07/07 BTN Rontu Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hlm 106 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Hlm 107 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Rahmi Binti A.Chalik, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.091/03 Kelurahan Kumbe Kecamatan RasanaE Timur, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Abdul Munir Bin Makarah, 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Pelabuhan bertempat tinggal di Kelurahan Melayu (Depan kantor Lurah Melayu), Kecamatan RasanaE Timur Kota. Bima, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 10 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 108 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada tanggal 10 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan rasanaE Timur, Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/23/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003;
6. Setelah pernikahan tersebut Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1 Minggu saja, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kumbe Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima selama 7 tahun hingga sekarang;
7. Selama Pernikahan tersebut Penggugat dengan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
8. Kurang lebih sejak bulan 12 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak percayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
 - c. Keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukuli Penggugat hingga berbekas;
10. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang sejak pertengahan tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Hlm 109 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim untuk menerima memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

B. PRIMER

- 4 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 5 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
- 6 Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 271/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 14 Pebruari 2011 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hlm 110 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.72026509700001, tanggal 25 April 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kota. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 378/23/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Kalsum Bin Dura, 2. Hafsah Binti Mursalim, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;

Hlm 111 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan keluarga Tergugat suka ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm 112 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan

Hlm 113 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan keluarga Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat egois ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tinggalkan

Hlm 114 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Penggugat sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi

Penggugat;

- 3 . Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap

Hlm 115 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya

Hlm 116 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Abd. Munir Bin Marakah) atas diri Penggugat (Rahmi Binti A.Chalik) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abd. Munir Bin Marakah.) atas diri Penggugat (Rahmi Binti A.Chalik);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah))

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 02 Pebruari Masehi bertepatan dengan tanggal 28

Hlm 117 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syafar 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, Dra. Khafidatul Amanah dan Drs. **M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

ttd

Anggota Majelis

ttd

Dra Khafidatul Amanah

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M Rusli, SH.MH

Suhartati, SH

Perincian biaya :

16.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
17.	Biaya-----	Rp.	100.000,-
18.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
3	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	291.000,-

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 118 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor : 245/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Aryati Binti H. Samsudin umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt.04/02 Dusun Sonco Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Nurul Huda Binti H. Yusuf, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada , semula ghaib, sekarang bertempat tinggal di Mande Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 119 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 30 Maret 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 245/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 30 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah hari Senin tanggal 2 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/07/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima pada tanggal 03 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Sanolo selama 2 Minggu dan telah bergaul semana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat;
 - b. Keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusawarah suka berpacaran
4. Bahwa sebagai puncaknya pertengahan bulan Juli 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan kabar berfita kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Terfugat namun tidak berfhasil;

Hlm 120 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 245/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 05 April 2010 dan tanggal 21 April 2010 dan , tanggal 11 Mei 2010 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak

Hlm 121 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan beeupa penamnahan dalam posita bahwa Tergugat telah menikah liar dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.06.025505800003, tanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/07/V/2007 tanggal 03 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. St. Nur Bin Abd. Usman 2. Hafsah Bin Husen, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak ;

Hlm 122 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwapa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka pacaran lagi, dan bahkan sekarang telah menikah liar dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat;

3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah;

4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm 123 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai

penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan

Hlm 124 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering berselisih disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat bahkan telah menikah liar dengan perempuan lain, dan puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa alasan dantapa kabar berita, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka pacaran lagi, bahkan sekarang telah nikah liar lagi dengan wanita lain;

Hlm 125 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



2. Bahwa PEnggugat dan Terfgugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk

Hlm 126 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Hlm 127 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Aryati Binti H. Syamsudin) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Nurul Huda Bin H. Yusuf) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nurul Huda Bin H. Yusuf) atas diri Penggugat (Aryati Binti H. Syamsudin);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hlm 128 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

05 Jumadil Akhir 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH,MH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

19.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
20.	Biaya-----	Rp.	50.000,-
21.	Panggilan -----	Rp	260.000,-
3	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	351.000,--

Hlm 129 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar, Mansur, SH

P Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-----

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 130 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



**Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima**

Abubakar Mansur, SH

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafakah, namun Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya (gahib) sudah lebih kurang 9 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan

Hlm 131 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di
pertahankan lagi;

Hlm 132 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 1044/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Nurmah Binti Ahmad, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt.04/02 Kelurahan Ntobo Kecamatan. Raba Kota Bima berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Desember 2009 Regno 75/2009 dengan ini Penggugat memberi kuasa kepada saudara Ahmad Bin Yasin, umur 60 tahun, Pekerjaan Tukang kayu, yang bertempat tinggal di Rt. 04/02 Kelurahan Ntobo

Hlm 133 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa Penggugat;

L A W A N

Arifin Mantur Bin Ismail Labu, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, semula Bertempat tinggal di Rt.04/02 Kelurahan Ntobo Kecamatan. Raba Kota Bima sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 26 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1044/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 26 Nopember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/I/PW.01/66/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan rasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 23 Nopember 2009;

Hlm 134 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama; Annur Santika (P) umur 9 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan tujuan mencari nafakah ke Flores, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun alamat dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi (ghaib)
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua dan keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

C. PRIMER

3. Mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hlm 135 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 1044/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 07 Desember 2009 dan tanggal 07 Januari 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebab Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Formulir isian data Kependudukan Nomor; 474.4/231/X/2009 tanggal – yang dikeluarkan Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/I/PW.01/66/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana Barat pada tanggal 23 Nopember

Hlm 136 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



2009;. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Arif Ardiyansyah Bin Mustamin. 2.Irwansyah Bin Prayatno, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 9 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah;
- 3.Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hlm 137 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati kuasa Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kuasa Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah

Hlm 138 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafakah, namun Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya (gahib) sudah lebih kurang 9 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut kuasa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm 139 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Hlm 140 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Hlm 141 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurmah Binti Ahmad) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Arifin Mantur Bin Ismail Labu) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arifin Mantur Bin Ismail Labu) atas diri Penggugat (Nurmah Binti Ahmad);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 142 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis

ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

22.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
23.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-

Hlm 143 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



24.	Panggilan -----	Rp	170.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	261.000,--

**Untuk salinan
Panitera**

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Jumrah Tiningsih Binti H. Idris. umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 02/01 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Hlm 144 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



L A W A N

Ade Putra Irawan Bin Imran, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Polri (Polres Kabupaten Bima), bertempat tinggal di Rt. 04/02, Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 04 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/15/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 10 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Teke selama 1 hari saja dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun sudah meninggal dunia;
3. Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hlm 145 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sejak anak tersebut meninggal dunia sampai sekarang;
- b. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

D. PRIMER

- 7 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 8 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 15 Maret 2010 dan tanggal 23 Maret 2010 dan telah

Hlm 146 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :5272067005870001, tanggal 19 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kadus Naker Kpddkn dan Capuil. Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/15/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat. Kota Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Abdul Hamid Bin ABakar. . 2. Anggriani Binti H.Idris, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya

Hlm 147 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar disebabkan ada kesalahan faham dengan usia kehamilan Penggugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm 148 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum, Kota Bima, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun

Hlm 149 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat salah faham dengan usia kehamilan Penggugat puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 150 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka salah faham tentang kehamilan Penggugat dan campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Hlm 151 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Hlm 152 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Jumhar Tiningsih Binti H. Idris) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ade Putra Irawan Bin Irawan) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adeputra Irawan Binti H. Idris) atas diri Penggugat (Jumhar Tiningsih Bin H. Idris);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 153 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail, SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
Ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses----- | Rp. | 50.000,- |
| 3 .Panggilan ----- | Rp | 2.50.000,- |
| 4 Redaksi----- | Rp | 5.000,- |

Hlm 154 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Materai ----- Rp. 6.000,-
Jumlah ----- -Rp 341.000,--

**Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima**

Abubakar Mansur, SH

**Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima**

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm 155 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Rukaya Binti Abdullah, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 09/04 Desa Runggu Kecamatan. Belo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

Adhar Bin Arsyad, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan bertani, semula ghaib, sekarang bertempat tinggal di Rt. 09/04, Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 11 Maret 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 11 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah hari Rabu tanggal 29 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta

Hlm 156 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor:49/29 156/15/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima pada tanggal 29 September 2004;

2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Kolo dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. Deni (L) umur 6 tahun, 2. Fitri (P) umur 3 tahun;

3.Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat tidak menjamin nafakah lahir bathin;
- b. Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor;

4.Bahwa, disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;

5.Bahwa sebagai puncaknya sejak pertengahan tahun 2005, atas kesepakatan bersama Tergugat pergi mencari nafakah, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan khabar berita kepada Penggugat sampai sekarang;

6.Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun alamat dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang (ghaib)

7.Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

8.Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Hlm 157 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

E. PRIMER

5. Mengabulkan gugatan Penggugat;
6. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 24 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Hlm 158 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Surat Keterangan Domisili Nomor: 1004/III/2010 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kolo pada tanggal 9 Maret 2010;
- 2.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :49/29/IX/2004/, tanggal 29 September 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Rais Bin H. Rahu. 2.Ramli Bin Sukran, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu suka minuman keras yang memabukkan, suka pacaran bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm 159 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah

Hlm 160 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan juga suka minuman keras yang memabukkan, Tergugat telah menikah lagi puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Hlm 161 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menjamin nafakah Penggugat, suka minuman keras yang memabukkan bahkan telah menikah lagi;;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

Hlm 162 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa

Hlm 163 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Saeni Binti Dulme) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Safarudin Bin Arsyad) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Hlm 164 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Safarudin Bin Arsyad) atas diri Penggugat (Saeni Binti Dulme);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 05 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 165 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

25.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
26.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
27.	Panggilan -----	Rp	255.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	346.000,--

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 166 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm 167 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Jumrah Tiningsih Binti H. Idris. umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 02/01 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Ade Putra Irawan Bin Imran, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Polri (Polres Kabupaten Bima), bertempat tinggal di Rt. 04/02, Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 04 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 168 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/15/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 10 Juli 2009;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Teke selama 1 hari saja dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun sudah meninggal dunia;
6. Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a.Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sejak anak tersebut meninggal dunia sampai sekarang;
 - b. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

Hlm 169 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. PRIMER

- 9 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 10 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 15 Maret 2010 dan tanggal 23 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

Hlm 170 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5272067005870001, tanggal 19 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kadus Naker Kpddkn dan Capuil. Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/15/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat. Kota Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Abdul Hamid Bin ABakar. . 2. Anggriani Binti H.Idris, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak namun telah meninggal;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar disebabkan ada kesalahan faham dengan usia kehamilan Penggugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Hlm 171 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum, Kota Bima, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang

Hlm 172 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat salah faham dengan usia kehamilan Penggugat puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Hlm 173 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka salah faham tentang kehamilan Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh

Hlm 174 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Hlm 175 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Jumhar Tiningsih Binti H. Idris) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ade Putra Irawan Bin Irawan) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 176 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adeputra Irawan Binti H. Idris) atas diri Penggugat (Jumhar Tiningsih Bin H. Idris);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail, SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Hlm 177 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
3 .Panggilan -----	Rp	2.50.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	-Rp	341.000,--

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor:203/Pdt.G/2010PA.BM

Sidang lanjutan II (kedua)

**Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara Tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang**

Hlm 178 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam pada tingkat Pertama yang dilangsungkan pada hari Senin 05

April 2009 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Saeni Binti Dulme, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah,

Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di

Rt. 15/05 Kelurahan Kolo Kecamatan. Asakota, Kota

Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Syafarudin Bin Arsyad, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak

sekolah, Pekerjaan bertani, semula ghaib, sekarang

bertempat tinggal di Dusun Bala, Desa Bala Kecamatan

Wera Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu;

Selanjutnya, setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam

ruang persidangan :

PENGGUGAT : Datang menghadap sendiri kepersidangan;

TERGUGAT : Tidak datang menghadap kepersidangan:

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang teertutup untuk umum;

Selanjutnya, sesuai dengan agenda sidang yang lalu sidang hari ini untuk acara penambahan bukti. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti sebagai berikut:

Hlm 179 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat lalu mengajukan bukti saksi yaitu:

Setelah itu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi-saksi Penggugat yang ke dua dan atas pertanyaan Ketua Majelis, ia mengaku bernama :

1. Rais Bin H. Rahu, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima
2. Ramli Bin Sukran umur 24 tahun, agama Islam, Pekerja Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Saksi II (Rais Bin H. Rahu)

Majelis Hakim

Saksi

- Apakah saudara kenal Penggugat dan Ter
Ter
gugat?
meni

- Ya. Saksi kenal. Penggugat dan
gugat adalah suami isteri sah dan selama

kah telah dikaruniai anak 2 orang ;

- Apakah saudara ada hubungan keluarga
saja;

- Tidak ada sebagai Tetangga

dengan Penggugat dan Tergugat ?

- Apa yang saudara ketahui tentang kondisi
dan Ter

- Setahu saksi Penggugat

si rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?
berteng

gugat sering berselisih dan

Hlm 180 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



kar disebabkan Tergugat tidak
menafkahi

Penggugat, dan Tergugat juga suka minuman
keras

Yang memabukkan;
- Apakah Penggugat dan Tergugat sudah - Sudah diusahakan damai, tapi
tidak

diusahakan damai? berhasil;
- Apakah Penggugat dan Tergugat masih Setahu saksi sudah pisah
tempat

Serumah? tinggal selama lebih kurang 4
tahun

tanpa nafakah lahir bathin;
- Bagaimana menurut saudara apakah ru- - Sudah sulit;
mah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa
disatukan kemabli?

-Apakah masih ada lagi yang saudara saksi - Sudah cukup;
sampaikan?

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa keterangan
saksi tersebut adalah benar dan dapat diterima sedangkan Tergugat tidak dapat
diambil keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;.

Keterangan Saksi I (Iskandar Bin Arsyad)
Majelis Hakim Saksi

Hlm 181 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saudara kenal Penggugat dan Ter
Ter

gugat?
gugat adalah suami isteri sah dan selama
meni

kah telah dikaruniai anak 1 orang anak
namun

sudah meninggal;

- Apa saudara ada hubungan keluarga
- Tidak ada, hanya sebagai
tetangga;

dengan Penggugat dan Tergugat ?

- Apa yang saudara ketahui tentang rumah
Setahu saksi Penggugat
dan Tergugat

tangga Penggugat dan Tergugat ?
sering berselisih dan bertengkar,
karena

Tergugat suka pacaran lagi, bahkan
sekarang

kabarnya telah menikah liar lagi dengan wanita
lain

dan bahkan sudah punya seorang anak Perempuan;

- Apakah Penggugat dan Tergugat sudah
Sudah diusahakan damai, tapi
tidak

diusahakan damai?
berhasil;

- Apakah Penggugat dan Tergugat masih
Setahu saksi sudah pisah
tempat

Hlm 182 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serumah? tinggal selama lebih kurang 4
tahun

Tergugat tinggalkan kediaman
bersama;

- Bagaimana ana menurut saudara apakah ru- - Sudah sulit;
mah tangga keduanya masih bisa disatukan?

-Apakah masih ada lagi yang mau disampaikan? - Sudah cukup;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa keterangan
saksi tersebut benar dan dapat diterima, sedangkan Tergugat tidak dapat diambil
keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan; .

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan sudah
tidak mengajukan bukti apa-apa lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya
semula serta mohon putusan:

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka kembali untuk umum,
lalu sidang diskhor untuk musyawarah Majelis Hakim dan kepada pihak yang
berperkara dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Setelah Majelis Hakim
bermusyawarah, sidang yang diskhor dicabut kembali dan kepada pihak yang
berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, dan selanjutnya Ketua
Majelis membacakan dan menjatuhkan putusan Nomor :203/Pdt.G/2010/PA.BM.
yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak
hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 183 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Safarudin Bin Arsyad) atas diri

Penggugat (Saeni Binti Abdullah);

4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis lalu sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Suhartati, SH

Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH

Hlm 184 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
Panitera Pengadilan

Drs. H. Yusuf Ismail, SH

Untuk salinan
Panitera Pengadilan

Drs. H. Yusuf Ismail, SH

Hlm 185 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat antara**

Jumrah Tiningsih Binti H. Idris. umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 02/01 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Hlm 186 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



L A W A N

Ade Putra Irawan Bin Imran, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Polri (Polres Kabupaten Bima), bertempat tinggal di Rt. 04/02, Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 04 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/15/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 10 Juli 2009;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Teke selama 1 hari saja dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun sudah meninggal dunia;
9. Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hlm 187 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sejak anak tersebut meninggal dunia sampai sekarang;
- b. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

G. PRIMER

- 11 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 12 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor :

Hlm 188 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 15 Maret 2010 dan tanggal 23 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :5272067005870001, tanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kadus Naker Kpddkn dan Capuil. Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/15/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat. Kota Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Abdul Hamid Bin ABakar. . 2. Anggriani Binti H.Idris, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya

Hlm 189 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 12 orang anak namun telah meninggal;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar disebabkan ada kesalahan faham dengan usia kehamilan Penggugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm 190 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum , Kota Bima, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan

Hlm 191 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat salah pengertian dengan usia kehamilan Penggugat puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka salah faham tentang kehamilan Penggugat;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

Hlm 192 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 193 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Jumhar Tiningsih Binti H. Idris) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ade Putra

Hlm 194 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Irawan Bin Irawan) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adeputra Irawan Binti H. Idris) atas diri Penggugat (Jumhar Tiningsih Bin H. Idris);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail, SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm 195 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas
dan dibantu oleh Suhartati, SH

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
3 .Panggilan -----	Rp	2.85.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	376.000,--

Hlm 196 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Untuk salinan
Panitera

Abubakar Mansur, SH

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 197 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Rukaya Binti Abdullah, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 09/04 Desa Runggu Kecamatan. Belo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Hlm 198 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L A W A N

Adhar Bin Arsyad, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan bertani, semula ghaib, sekarang bertempat tinggal di Rt. 09/04, Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat /kuasanya dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 01 Pebruari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 01 Pebruari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah hari Jum'at tanggal 11 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/15/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada tanggal 16 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa meskipun demikian antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dean bertengkar disebabkan:
 - a. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras
 - b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;

Hlm 199 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Keluarga Tergugat suka campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;
5. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Desember 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan khabar berita dan tanpa ada Jaminan naqfkah lahir bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil (ghaib)
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal itu karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

H. PRIMER

7. Mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hlm 200 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 dan tanggal 15 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.06.04/711281/0002/, tanggal 17 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/15/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima

Hlm 201 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. A. Gani Bin Hasan. 2. M. Nur Bin M. Ali, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- 4.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Hlm 202 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah

Hlm 203 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm 204 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka berjudi dan suka minuman ketras yang memabukkan;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap

Hlm 205 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk

Hlm 206 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurjanah Binti Umar) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Muhtar Bin Mahmud) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 207 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adhar Bin Arsyad) atas diri
Penggugat (Rukaya Binti Abdullah);

4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara

ini sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari ini Selasa tanggal 29 rabiul Akhir 2010 Masehi bertepatan dengan
tanggal 13 Rabiul Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH**
sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai
Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota
Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

Hlm 208 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



28.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
29.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
30.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	241.000,--

PUTUSAN

Nomor :919/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Nurmi Binti H. Arsyad. umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah,

Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt.

05/03 Dusun Karombo Desa Sangiang Kecamatan Wera

Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

L A W A N

Hlm 209 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Idris Bin Abdullah, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal semula di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten. Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 03 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 919/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 29 Oktober 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari sabtu tanggal 17 September 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/19/IX/1997;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sangiang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak masing –masing bernama 1. Silfa (P) umur 10 tahun 2. Nurdaiyah (P) umur 7 tahun;
- 3.Bahwa, meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat tidak menjamin nafakah lahir Penggugat;

Hlm 210 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



- Tergugat suka memncaci maki Penggugat dengan kata-kata dan kotor;
- 4. Bahwa samping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;
- 5. Bahwa sebagai puncaknya pada tahun 2004 Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa sepenegtahuan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak lagi diketahui alamat dan keberadaannya (ghaib)
- 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil, sejak saat itu Tergugat tidak lagi menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sampai sekarang;
- 7. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat menderita lahir bathin dan sudah tidak mencintai Tergugat;
- 8. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua-tua dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa atas hal itu dank arena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini sewrta merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Penggugat bermaklsud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
- 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

I. PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 211 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 919/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 11 Nopember 2009 dan tanggal 12 Desember 2009 telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 5 Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk Nomor : - tanggal 15 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangiang Kabupaten. Bima;

Hlm 212 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



6 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/19/IX/1997 tanggal 17 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama: 1. Lukman Bin. Abubakar 2. Rusdin Bin Mahmud, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga asering berselisih disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafakah::
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat dan alamatpun tidak diketahui oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Hlm 213 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah

Hlm 214 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi-lagi karena antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah lebih kurang 5 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 215 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

2 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk

Hlm 216 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Hlm 217 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurmi Binti H. Arsyad) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Idris Bin Abdullah) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Idris Bin Abdullah**) atas diri Penggugat (**Nurmi Binti H. Arsyad**);
- 4.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-331..000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 23 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 Hijriah oleh kami **Drs.Latif** sebagai Ketua Majelis,

Hlm 218 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Kartini dan H. Muhlis masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Abd. Khayir, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

H. Muhlis, SH

Panitera Pengganti
ttd

Abd. Khayir, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Panggilan -----	Rp	290.000,-
3 Redaksi-----	Rp	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	331.000,--

Untuk salinan

Hlm 219 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Abubakar Mansur, SH

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor :937/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Safiah Binti Nurdin. umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTPA, Pekerjaan

Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 19/07

Dese Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L A W A N

Hlm 220 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Majid Bin Abubakar, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal semula di Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 03 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 937/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 03 Nopember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/18/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada tanggal 20 Pebruari 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal pisah namun telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 sehingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nurul Yaqina (P) umur 5 tahun;

Hlm 221 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada bulan April 2004 atas kesepakatan bersama Tergugat pergi ke Malaysia menjadi TKI, sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

J. PRIMER

- 3 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 4 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Hlm 222 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 937/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 12 Nopember 2009 dan tanggal 14 Desember 2009 telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06.15/650980/0001, tanggal 10 Mei 2008, oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/18/II/2003 tanggal 20 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Hlm 223 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama: 1. Mansur Bin.Niwu 2. Mansur Bin Yusuf, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun saja, namun sejak Tergugat pergi tinggalkan Penggugat ke Malaysia untuk mencari nafakah, Tergugat tidak kembali tanpa berita dan nafakah lahi bathin Penggugat tidak mengetahui alamatnya;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hlm 224 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun

Hlm 225 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi lagi karena antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah lebih kurang 5 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

Hlm 226 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 227 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Safiah Binti Nurdin) yang

Hlm 228 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Abd. Majid Bin Abubakar) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abd. Majid Bin Abubakar**) atas diri Penggugat (**Safiah Binti Nurdin**);
- 4.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-311..000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hlm 229 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2.Panggilan -----	Rp	270.000,-
3 Redaksi-----	Rp	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	311.000,--

Hlm 230 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Abubakar Mansur, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis

ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis

ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

ttd

HIlm 231 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Musaddad, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Panggilan -----	Rp	195.000,-
3 Redaksi-----	Rp	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	236.000,--

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 232 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Dewi Astuti Binti Kamran, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 03/01 Desa

Pela Kecamatan Monta Kabupaten. Bima, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Rusli Bin Anwar, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan

bertani, bertempat tinggal di Rt. 01/01 Desa Pela

Hlm 233 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Kecamatan Monta Kabupaten. Bima selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 18 Januari Januari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 47/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 18 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/01/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima pada tanggal 01 Mei 1996;
10. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pela dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Irfan (L) umur 12 tahun;
11. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2000, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan jaminan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Hlm 234 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah pecah hati dan menderita lahir bathin serta sudah tidak mencintai Tergugat;
6. Bahwa atas hal itu karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
- 8 .Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

K. PRIMER

- 13 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 14 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 47/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal dan tanggal 02 Perbuari 2010, tanggal 09 Perbuari

Hlm 235 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 7 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06.01/520776/0002, tanggal 06 September 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 8 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/01/V/1996 tanggal 1 Mei 2003 1996 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten. Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Dukri Bin Ado, 2 Yacub Bin H. Abdullah, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hlm 236 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Irfan;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka menganiaya/menyakiti Penggugat hanya masalah sepele;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah

Hlm 237 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak

Hlm 238 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka menyakiti Penggugat hanya karena masalah sepele;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Hlm 239 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Hlm 240 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Suprianti Binti Syafrudin) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Dewi Astuti Binti Kamran) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Hlm 241 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rusli Bin Anwar) atas diri Penggugat (Dewi Astuti Binti Kamran);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 01 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm 242 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis

ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

31.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
32.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
33.	Panggilan -----	Rp	225.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	316.000,--

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 243 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor : 904/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Nuraini Binti H. A. Azis, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 03 Dusun II

Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Hlm 244 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julkifli Bin H. Hasan, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honorer, semula bertempat tinggal di Rt. 03 Dusun II Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut Tergugat;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan secara lisan tertanggal 26 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 940/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 26 Oktober 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 570/06/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada tanggal 28 Desember 2002;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal pisah namun telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama Riska (P) umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah akat Nikah tersebut Tergugat lansung pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan alasan yang jelas, sejak itu pula

Hlm 245 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah memberukan kabar berita serta tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) dan Tergugat tidak pernah menjamin nafakah lahir bathin Penggugat sampai sekarang;

4. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin dan sudah tidak mencintai Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa, atas hal itu dan karena Penggugat mersa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga Penggugat bermaksud memutuskan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

L. PRIMER

- 5 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 6 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hlm 246 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 940/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 05 Nopember 2009 dan tanggal 05 Desember 2009 telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06.02/701267/0002, tanggal 09 Mei 2007, oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 570/06/I/2003 tanggal 28 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama Muhtar H. Hasan Spd.2. Drs. Abd. Malik H.A. Azis, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara

Hlm 247 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun saja, namun tiba-tiba Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sampai sekarang ini tanpa sebab dan tanpa alamat yang jelas;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm 248 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi lagi karena antara Penggugat

Hlm 249 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



dan Tergugat hidup berpisah lebih kurang 7 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Hlm 250 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Hlm 251 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nuraeni Binti H. A.Azis) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Julkifli Bin H. Hasan) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya

Hlm 252 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Julkifli Bin H. Hasan**) atas diri Penggugat (**Nuraeni Binti H. A. Azis**);
- 4.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-236.000 (dua ratus tigapuluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 08 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 253 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Ketua Majelis

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Drs. H. Musaddad, SH

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2.Panggilan -----	Rp	195.000,-
3 Redaksi-----	Rp	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	236.000,--

Hlm 254 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Abubakar mansur, SH

Hlm 255 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Nurjanah Binti Umar. umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah,

Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di

Rt. 11 Dusun Lawontu, Desa risa Kecamatan Woha

Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Hlm 256 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



L A W A N

Mukhtar Bin Mahmud, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 09 Dusun Lawontu, Desa risa Kecamatan Woha Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat /kuasanya dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 02 Maret 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 158/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 02 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sah pada tanggal 16 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/34/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada tanggal 16 Juli 1996;

13. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Risa dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Heri (L) umur 13 tahun 2. Yuni (P) umur 3 tahun;

14. Bahwa meskipun demikian antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

a. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras

Hlm 257 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



- b. Tergugat suka berpacaran lagi dengan perempuan lain;
- c. Tergugat suka mengambil barang milik barang orang lain;
4. Bahwa, sebagai puncaknya sejak awal bulan Januari 2010, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas hal itu dank arena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

M. PRIMER

15. Mengabulkan gugatan Penggugat;
16. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Hlm 258 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 158/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 dan tanggal 15 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

9 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----, tanggal 23 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

10 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/34/VI/1996 tanggal 16 Juli 1996 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten. Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Hlm 259 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. A. Gani Bin Hasan. 2. M. Nur Bin M. Ali, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Nabila;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka mencuri, suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hlm 260 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun

Hlm 261 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka berjudi dan suka mencuri dan disamping itu Tergugat suka minuman keras yang memabukkan, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 262 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka mencuri dan suka minuman yang memabukkan;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Hlm 263 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Hlm 264 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurjanah Binti Umar) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Muhtar Bin Mahmud) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhtari Bin Mahmud) atas diri Penggugat (Nurjanah Binti Umar);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 265 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 29 rabiul Akhir 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

34.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
35.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
36.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	241.000,--

Hlm 266 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis

ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

ttd

Hlm 267 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Suhartati, SH

Perincian biaya :

37.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
38.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
39.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	241.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 268 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Rosidah Binti Alwi, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 08/03 Desa Belo, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Ady Saputra Bin Alwi, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Rt 24/03 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-Pengadilan Agama tersebut;

Hlm 269 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 25/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 11 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten pada tanggal 07 Nopember 2007;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jakarta dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak, namun sudah meninggal;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan April 2008 sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka pacaran bahkan sudah menikah lagi tanpa seijin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat;
 - c. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
4. Bahwa sejak bulan April 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;

Hlm 270 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua-tua dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

N. PRIMER

- 7 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 8 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

1

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 25/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 14 Januari 2010 dan tanggal 22 Januari 2010 dan

Hlm 271 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto Kopy Kartu tanda penduduk Nomor: 52.06.15/180457/0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bima pada tanggal 24 Agustus 2008 diberi tanda p.1;
2. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah tanpa Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 07 Nopember 2007 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tangerang Kota Tangerang dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; Iskandar Arsyad,

2. Alwi Bin Hamzah, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hlm 272 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak namun sudah meninggal
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka pacaran, bahkan sekarang telah nikah liar lagi dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1½ tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah

Hlm 273 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Dan Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka pacaran lagi bahkan telah menikah liar dengan perempuan lain, puncaknya Penggugat dan

Hlm 274 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1½ tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka pacaran, bahkan sekarang telah nikah lagi dengan wanita tanpa setahu Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1½ tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

Hlm 275 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 276 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Rosidah Binti Alwi) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ady Saputra Bin Alwi)

Hlm 277 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

3. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ady Saputra Bin Alwi) atas diri Penggugat (Rosidah Binti Alwi);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 09 Perbuari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar1431 Hijriah oleh kami **Drs.Latif** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan H. Muhlis, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Abdul

Hlm 278 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khayir, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

H. Muhlis, SH

Panitera Pengganti
ttd

Abdul Khayir, SH

Perincian biaya :

40.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
41.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
42.	Panggilan -----	Rp	175.000,-
3	Redaksi-----	Rp	5.000,-
4	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	266.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 279 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 280 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hlm 281 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 282 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Hlm 283 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1124/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Dewi Sartika Binti M. Sidik, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Blimbing No. 5 RT. 08/03 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Ariyanto Bin Ngalim, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di rumah Bapak Firdaus di Jln Ir. Soetami Rt. 05/02 . Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan. Raba, Kota Bima selanjutnya disebut disebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 21 Desember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan

Hlm 284 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 1124/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 21 Desember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat badalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari ahad tanggal 29 Oktober 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 924/19/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.RasanaE Kabupaten. Bima pada tanggal tanggal 30 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama dikelurahan Raba Dompur Barat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Sabrina Yantika Kusuma Putri (P) umur 9 tahun, 2 Mei Bilah Dwi Nur Faizah (P) umur 5 tahun;
3. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2003 antara Peggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah belanja Penggugat;
 - b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
 - c. Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat suka mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 5 Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan lahir bathin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat

Hlm 285 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita lahir bathin, dan bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan

Tergugat;

- 7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar, menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A.PRIMER

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 1124/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 29 Desember 2009, tanggal 06 Januari 2009, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 286 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan bahwa Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain yang bernama Ulfa, dan puncaknya sejak bulan Mei 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 11 Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5272026212720002 yang dikeluarkan oleh Kadis KPDDKN dan CAPIL Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan diberi tanda P.1;
- 12 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 921/19/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Kabupaten. Bima tanggal 30 Oktober 2009 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama Jaleha Binti Daniel, 2. Syafrudin Bin Yusuf, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 13 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hlm 287 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



14 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;

15 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm 288 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat , dan suka pacaran lagi dengan wanita lain, puncaknya sejak bulan Mei 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin

Hlm 289 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat, bahkan suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 3 . Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

Hlm 290 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa

Hlm 291 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Dewi Sartika Binti M. Sidik) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Aryanto Binti Ngalim) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan

Hlm 292 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No: 50 tahun 2009

maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

5. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
6. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
7. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Aryanto Bin Ngalim**) atas diri Penggugat (**Dewi Sartika Binti M. Sidik**);
8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-241.000 (dua ratus empat puluh satu satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm 293 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

43.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
44.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
45.	Panggilan-----	Rp	150.000,-
3	Redaksi-----	R	5.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	241.000,--

Hlm 294 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 1083/Pdt.G/2009/PA.BM

Hlm 295 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Rosmawati Binti Marjuki, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Bandeng di Rt. 04/02 Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Jefrin Bin M. Jain, umur 32 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Rt. 09/03 gang Temba Saleko. Kelurahan Sarae, Kecamatan. RasanaE Barat, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 07 Desember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1083/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 07 Desember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 296 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. .Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2002 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: K/PW.01/69/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 07 Desember 2009;
- 2.Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- 3.Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Teergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat tidak menjamin lahir bathin Penggugat;
 - Tergugat suka berpacaran bahkan sudah menikah lagi;
 - Tergugat suka minum-minuman keras;
- 4.Bahwa disamping itu juga Tergugat suka memukul Penggugat dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;
- 5.Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Januari 2008 Tergugat petrgi meninggalkan Penggugat sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan lahir bathin sampai sekarang;
- 6.Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir bathin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
- 7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar, menerima

Hlm 297 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A.PRIMER

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 1083/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 11 Desember 2009, tanggal 22 Desember 2009, dan tanggal 29 Desember 2009 telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan bahwa sejak Tergugat menikah liar lagi dengan wanita lain, sejak itu pula Tergugat tidak datang kepada Penggugat tanpa ada jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Hlm 298 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 16 Surat Keterangan Domisili Nomor: 479/01/1004/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung tanggal 04 Januari 2010 yang telah diberi tanda P.1;
- 17 Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/1/PW.1/69/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima tanggal 07 Desember 2009 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama Hafsa Binti Umar, 2. Ahmad Bin Umar, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 18 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
- 19 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka minuman keras, suka berpacaran bahkan sekarang telah menikah liar lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;
- 20 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

Hlm 299 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk

Hlm 300 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka mabuk, dan suka pacaran lagi dengan wanita lain, bahkan sekarang telah menikah liar lagi dengan lain perempuan lain puncaknya sejak tahun awal tahun 2008 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian

Hlm 301 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang dan suka mabuk dan bahkan telah nikah liar lagi dengan wanita lain;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 3 . Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi

Hlm 302 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan

Hlm 303 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing- masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Rosmawati Binti Marjuki) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Jefrin Bin M. Jain) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hlm 304 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



9. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
10. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
11. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Jefferin Bin M. Jain**) atas diri Penggugat (**Rosmawati Binti Marjuki**);
12. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 04 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Hlm 305 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM



Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

46.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
47.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
48.	Panggilan -----	Rp	200.000,-
3	Redaksi-----	R	5.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	291.000,--

Hlm 306 s/d 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)